

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip Hak Imunitas yang dalam Bahasa Indonesia yaitu hak kekebalan, Hak Imunitas termuat secara tertulis di dalam UUD RI tahun 1945 pada Pasal 20A Ayat 3 yang menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki Hak Imunitas sebagai salah satu selain mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan usul serta pendapat. Kelanjutan dari sebuah penjabaran dari keberadaan pengaturan Hak Imunitas anggota DPR secara legalitas tertuang pada pasal 224 Undang-undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17 Tahun 2014. Hak imunitas anggota DPR yang dijamin oleh Konstitusi UUD NRI 1945 dan juga Undang-undang No.17 Tahun 2014 merupakan hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi modern seperti di Indonesia.
2. *Equality Before The Law* menjadi prinsip yang mendasar dalam konteks hukum dan hak asasi manusia dalam konstitusi oleh pembentukan Negara yaitu pada pasal 27 Ayat (1) UUD RI Thn.1945, dengan berdasar pada pasal tersebut yang di dalamnya mengandung makna prinsip hukum yaitu equality before the law dalam kenyataan memaksa hak imunitas hukum bagi DPR atau anggota parlemen untuk diberlakukan secara terbatas diberlakukan secara terbatas dapat dilihat dari substansi pasal 224 UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014 dimana diluar dari apa yang diatur dalam ketentuan ini maka Hak Imunitas sebagai hak kekebalan hukum yang dimiliki anggota DPR sesungguhnya menjadi tidak ada. Equality Before The Law menjadi prinsip yang mendasar dalam konteks hukum dan hak asasi manusia dalam

konstitusi oleh pembentukan Negara yaitu pada pasal 27 Ayat (1) UUD RI Thn.1945, Dengan berdasar pada pasal tersebut yang di dalamnya mengandung makna prinsip hukum yaitu equality before the law dalam kenyataan memaksa hak imunitas hukum bagi DPR atau anggota parlemen untuk diberlakukan secara terbatas. diberlakukan secara terbatas dapat dilihat dari substansi pasal 224 UU MD3 No.17 Th.2014 dimana diluar dari apa yang diatur dalam ketentuan ini maka Hak Imunitas sebagai hak kekebalan hukum yang dimiliki anggota DPR sesungguhnya menjadi tidak ada.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disarankan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran penulis yakni Perlu ditegaskan secara khusus ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan kekebalan oleh DPR RI yang tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 perlu adanya penegasan pemanggilan yang dilakukan oleh aparat yang menangani tindak pidana umum kejahatan dan tindak pidana khusus agar tidak terdapat keraguan kan tugas dan fungsi pihak Kepolisian, kejaksaan maupun Komisi Pemberantas korupsi (KPK).
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran penulis yakni Perlu ditegaskan secara khusus ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan kekebalan oleh anggota DPR agar tidak terjadi penafsiran subjektif oleh anggota DPR dalam melakukan kekebalan. dan peningkatan kualitas kinerja Mahkamah Kehormatan Dewan serta peningkatan sanksi dalam hal menangani pelanggaran dalam pelaksanaan hak imunitas.